

**AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO  
OLEH PENYIDIK  
(Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MELLA ELVINA**  
**NPM. 1406200374**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Slafiqah, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MELLA ELVINA  
**NPM** : 1406200374  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO OLEH PENYIDIK (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.Sby)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4. \_\_\_\_\_



*Slappah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MELLA ELVINA  
NPM : 1406200374  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS  
DPO OLEH PENYIDIK (Studi Putusan No.  
20/Pra.Per/2015/PN.Sby)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

**HAMZAR NODI, S.H., M.H**  
NIDN: -



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELLA ELVINA  
NPM : 1406200374  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS  
DPO OLEH PENYIDIK (Studi Putusan No.  
20/Pra.Per/2015/PN.Sby)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

*PK*

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

HAMZAR NODI, S.H., M.H

NIDN: -

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mella Elvina  
NPM : 1406200374  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO OLEH  
PENYIDIK (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.Sby)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



MELLA ELVINA

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO OLEH PENYIDIK (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY)**

**MELLA ELVINA  
NPM. 1406200374**

Penetapan daftar pencarian orang (DPO) merupakan suatu proses penegakkan hukum acara pidana. Merujuk pada salah satu kasus, penyidik kepolisian telah menetapkan status DPO kepada seseorang tersangka atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan Als Eddy Njo, penetapan tersebut pada pokoknya dilakukan oleh pihak kepolisian atas dasar penyidik telah memanggil tersangka secara patut, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya tersangka mengirim surat perihal penundaan penghadapan dengan melampirkan Surat Keterangan sakit. Penerbitan status DPO tersebut telah di bantah oleh istri tersangka, sehingga melakukan upaya hukum dengan mengajukan Praperadilan dengan No.20/Pra.Per/2015/PN.SBY. Praperadilan tersebut diajukan untuk menuntut mengenai penetapan status DPO yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat di cabut dan merehabilitasi nama baik tersangka.

Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penetapan status DPO oleh penyidik, akibat hukum terhadap salah penetapan status DPO oleh penyidik dalam Putusan No.20/pra.per/2015/PN.Sby, serta analisis terhadap Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby mengenai salah penetapan status DPO oleh penyidik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya didapat diperoleh dari data sekunder yang berupa kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan penetapan status DPO tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya hanya mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jika telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka penetapan DPO dirasa kurang maksimal dan kurang kuat dasar/alasan hukumnya. Akibat hukum dari adanya salah penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi tercabut dan dihapuskan dalam buku daftar pencarian orang, serta akibat hukum lainnya terhadap kesalahan tersebut berupa merehabilitasi hak seseorang tersebut dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti pada mulanya. Analisis Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby yaitu terhadap pertimbangan pemberlakuan asas legalitas dalam hukum formil sebagaimana penetapan status DPO pada dasarnya tidak ada diatur dalam Pasal 77 KUHAP, dan analisis yang kedua terhadap pertimbangan hakim mengenai sah tidaknya penetapan status DPO terhadap tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan merupakan suatu kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum.

**Kata kunci: Akibat Hukum, Salah Penetapan, DPO, Penyidik.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO OLEH PENYIDIK (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda M. Arif Lase dan Ibunda Ratna Sari Dewi Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I, Bapak Hamzar Nodi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, serta Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, SH., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik Penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Annisa dan Alvi serta Kakanda Rafika Sari, yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Ainul Mardiah, Disty Wanda, Sonnya, Citra, Dira, Maydina, Elya, teman-teman Kelas C2 dan E2 Acara serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan sayau capan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,  
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 27 Maret 2018

Peneliti

**MELLA ELVINA**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasioanal .....	8
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum.....	11
B. DPO .....	13
C. Penyidik .....	16

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penetapan Status DPO Oleh Penyidik .....	34
B. Akibat Hukum Terhadap Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik Dalam Putusan No. 20/p.ra.per/2015/PN.Sby.....	45
C. Analisis Terhadap Putusan No. 20/p.ra.per/2015/PN.Sby Mengenai Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik .....	56

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>1</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.<sup>3</sup>

Terkait penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai alat negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian. Dibidang penegakkan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status DPO yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 208.

maka dibuatlah daftar pencaharian orang (DPO) agar yang bersangkutan sedang dalam pencaharian, dapat ditangkap dimanapun berada.

Melihat hal tersebut bahwa penetapan daftar pencarian orang (DPO) merupakan suatu proses penegakkan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, akan tetapi dalam prosesnya penegakan hukum pidana keberadaan daftar pencarian orang (DPO) kerap kali diidentikan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana, proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak penyidik selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dengan memberlakukan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

Berdasarkan hal tersebut, terkait masalah penetapan seseorang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik kepolisian, pada pokoknya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum yang ada, seperti halnya penyidik memiliki keyakinan yang kuat bahwa tersangka telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut tidak datang juga, maka penyidik dapat menetapkan DPO terhadap seseorang, akan tetapi jika alasan yang dimiliki penyidik kurang kuat, maka penetapan status DPO terhadap seseorang tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup serius dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, merujuk pada salah satu kasus tindak pidana Pemalsuan dan/atau Menempatkan Keterangan Palsu pada Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP, penyidik

kepolisian telah menetapkan status DPO kepada seseorang tersangka atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan Als Eddy Njo, penetapan tersebut pada pokoknya dilakukan oleh pihak kepolisian atas dasar penyidik telah memanggil tersangka secara patut, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya tersangka mengirim surat perihal penundaan penghadapan dengan melampirkan Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter untuk istirahat selama 30 hari, hal mana surat keterangan dokter tersebut dikeluarkan dengan proses yang tidak semestinya, sehingga penyidik kepolisian melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, namun tersangka tidak ada ditempat dan hal tersebut dikuatkan oleh Ketua RW setempat, sehingga diterbitkanlah DPO atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan Als Eddy Njo.

Penerbitan status DPO yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tersebut telah di bantah dan ditentang oleh istri tersangka (Maria Vianny Liman) dan tidak menerima bahwa tersangka ditetapkan dalam status DPO, sehingga istri tersangka melakukan upaya hukum dengan mengajukan Praperadilan dengan No.20/Pra.Per/2015/PN.SBY. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh istri tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menuntut salah satunya mengenai penetapan status DPO yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam perkara tersebut di cabut dan merehabilitasi nama tersangka atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan Als Eddy Njo.

Majelis hakim dalam perkara tersebut yang menyidangkan perkara praperadilan terhadap permohonan praperadilan oleh istri tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan dan/atau menempatkan keterangan palsu pada akta

otentik, dengan tuntutan yang salah satunya mengenai permintaan pencabutan status DPO terhadap suami pemohon yang telah diterbitkan penyidik dengan dasar penerbitan tersebut bertentangan dengan hukum.

Permohonan praperadilan yang diajukan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan yang salah satunya menyatakan tindakan penyidik kepolisian memasukkan Eddy Pratiknjo Tanusetiawan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan memerintahkan penyidik kepolisian untuk mencabut DPO atas nama Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan tersebut. Sehingga terhadap putusan tersebut, penetapan status DPO yang diterbitkan pada pokoknya akan menimbulkan akibat hukum baik bagi penyidik itu sendiri maupun instansi kepolisian dalam pandangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **Akibat Hukum Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penetapan status DPO oleh penyidik?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap salah penetapan status DPO oleh penyidik dalam Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby?
- c. Bagaimana analisis terhadap Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby mengenai salah penetapan status DPO oleh penyidik?

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

### a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai akibat hukum salah penetapan status DPO oleh penyidik.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai akibat hukum salah penetapan status DPO oleh penyidik.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian mengenai akibat hukum salah penetapan status DPO oleh penyidik.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penetapan status DPO oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap salah penetapan status DPO oleh penyidik dalam Putusan No. 20/pr.a.per/2015/PN.Sby.

3. Untuk menganalisis terhadap Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby mengenai salah penetapan status DPO oleh penyidik.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>4</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

#### **2. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>5</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Putusan No. 20/p.ra.per/2015/PN.Sby.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>6</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu berupa menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>7</sup> Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Akibat Hukum Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik (Studi Putusan No.20/Pra.Per/2015/PN.SBY), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>9</sup>
2. Salah adalah tidak benar; tidak betul.<sup>10</sup>
3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.<sup>11</sup>
4. Status adalah keadaan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU, halaman 5.

<sup>9</sup> Sudut Hukum, "Pengertian Akibat Hukum", melalui [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), diakses Senin, 13 Maret 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Salah", melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17.40 wib.

<sup>11</sup> Kamus Kateglo, "Pengertian Penetapan", melalui [www.kateglo.com](http://www.kateglo.com), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.40 wib.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Status", melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17.40 wib.

5. DPO adalah singkatan dari Daftar Pencarian Orang yang dipergunakan dalam sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.<sup>13</sup>
6. Penyidik menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wikipedia, "Daftar Pencarian Orang" Melalui [www.id.wikipedia.org/wiki](http://www.id.wikipedia.org/wiki), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.30 wib.

<sup>14</sup> Pos Polisi, "Tugas dan Wewenang Polri", melalui [www.pospolisi.wordpress.com](http://www.pospolisi.wordpress.com), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.35 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>15</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", melalui [www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).<sup>16</sup>

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui dan dianggap sebagai akibat hukum, misalkan keadaan darurat yang telah terjadi, yang mengakibatkan hukum terpaksa membenarkan para subjek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atau menghadapi keadaan darurat tersebut, meskipun di dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.<sup>17</sup>

Akibat hukum berupa sanksi dari aspek sosiologis, sebagai berikut:

1. Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksi Positif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan pidana atau melawan Hukum.
2. Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri:
  - a. Pemulihan Keadaan
  - b. Pemenuhan Keadaan
  - c. Penjatuhan Hukuman
3. Hukuman dalam arti luas dibedakan

---

<sup>16</sup> Ilmu Hukum, "Akibat Hukum, melalui [www.e-kampus hukum.blogspot.co.id](http://www.e-kampus hukum.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

<sup>17</sup> Ensikloblogia, "Pengertian dan Contoh Subjek Hukum, Objek, Akibat Hukum", melalui [www.ensikloblogia.com](http://www.ensikloblogia.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

- a. Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian
- b. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha
- c. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu.<sup>18</sup>

## **B. Status DPO**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah DPO (Daftar Pencarian Orang). KUHAP hanya mengatur mengenai tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap tersangka tersebut bisa dilakukan penangkapan atau pemanggilan terlebih dahulu jika sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Jika tersangka telah dipanggil tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g, dalam pasal tersebut disebutkan tugas pokok kepolisian Negara yang berkaitan dengan tindak pidana adalah melakukan

---

<sup>18</sup> M. Fajar Rizki, "Akibat Hukum", melalui [www.mfajarrizki.blogspot.co.id](http://www.mfajarrizki.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) diberikan kepada pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik.

Istilah Daftar Pencarian Orang (DPO), mengacu kepada seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara hukum, namun yang bersangkutan tidak dapat diajukan ke muka pengadilan, karena melarikan diri (belum tertangkap). Bila memahami kalimat “Daftar Pencarian Orang”, maka yang tergambar, adalah:

1. Suatu berkas yang berisi nama-nama para tersangka yang terlibat kasus hukum, namun belum tertangkap.
2. Suatu berkas yang berisi nama-nama lembaga yang terlibat dalam upaya mencari orang-orang yang hilang.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi pengertian DPO dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. Kemudian dalam ayat (3) nya dikatakan bahwa dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.

---

<sup>19</sup> Kompasiana, “Istilah DPO dan Kebohongan Publik”, melalui [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Penetapan daftar pencarian orang merupakan suatu proses penegakkan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, akan tetapi dalam proses penegakan hukum pidana keberadaan DPO kerap kali diidentikan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Alasan seseorang ditetapkan sebagai DPO apabila berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang cukup dengan keyakinan Penyidik bisa menetakan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan dan apabila belum berhasil ditangkap maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar penerbitan DPO oleh polisi pada pokoknya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Saksi/tersangka menolak panggilan dengan alasan yang tak patut dan tak wajar;
2. Saksi/tersangka menolak panggilan dengan alasan yang patut dan wajar;
3. Saksi/tersangka tetap menolak panggilan dengan alasan yang tak patut dan tak wajar.<sup>20</sup>

Setelah penetapan DPO diterbitkan, maka polisi/penyidik pada pokoknya melakukan tindakan, yaitu:

1. Publikasi, yaitu maklumat tentang si buron disebarakan melalui jaringan humas Polri untuk diketahui masyarakat.
2. Pencarian, yaitu dengan segala cara sesuai prosedur agar si buron tertangkap untuk dihadirkan dalam pemeriksaan.

---

<sup>20</sup> Beritagar, "Men-DPO-Kan Saksi dan Tersangka Bandel", melalui, [www.beritagar.id](http://www.beritagar.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

3. Jika si buro kabur keluar negeri, maka meminta Red Notice Interpol melalui divisi Hubungan Internasional Polri untuk dikirimkan kepada seluruh negara anggota interpol, sekaligus meminta untuk melokalisir objek.<sup>21</sup>

### **C. Penyidik**

Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, ditegaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
2. Menemukan tersangka.<sup>23</sup>

Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 355.

<sup>23</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

KUHAP telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.<sup>24</sup>

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 6 KUHAP, sudah ada dan telah ditetapkan tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian berikut:

#### 1. Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua, apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.<sup>25</sup>

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 111.

kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh anggota kepolisian yang berpangkat “bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat mempertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.<sup>26</sup>

## 2. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia” termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisasi, penyidik pembantu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 357.

diperbantu kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.<sup>28</sup>

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka, itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil.<sup>29</sup>

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.<sup>30</sup>

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diberik wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 112.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 357.

KUHAP, yaitu: “Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.<sup>31</sup>

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - 1) Koordinasi penyidik Polri, dan
  - 2) Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukannya bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 112.

penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).<sup>32</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>33</sup>

Serangkaian tindakan penyidik ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara terlebih dahulu, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk mendukung kelancaran apakah perlu dilakukan upaya ke arah penyidikan. Tindakan penyidikan adalah proses atau tindakan paling akhir dari perjalanan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 113.

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 356.

kasus yang ditangani oleh kepolisian yang penyidik, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.<sup>34</sup>

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut di atas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara”.<sup>35</sup>

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.<sup>36</sup>

Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Hartono 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116.

<sup>35</sup> Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

<sup>36</sup> Shazam Billy Putra, “Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?”, melalui [www.dictio.id](http://www.dictio.id), diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 20.15 wib.

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 109.

Fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak. Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.

6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>38</sup>

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.<sup>39</sup> KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>39</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>40</sup>

Penyidik yang bertugas dalam bidang penyidikan dikenal dengan pejabat penyidik, sedangkan yang bertugas dalam penuntutan adalah jaksa/penuntut umum. Penyidikan merupakan tugas pokok Kepolisian sedang penuntutan merupakan tugas pokok kejaksaan. Namun harus diingat bahwa dalam penuntutan ini harus diberi pengertian yang luas dalam arti meliputi bukan saja yang berwujud tindakan jaksa menyerahkan perkara dan menuntutnya ke sidang pengadilan untuk diperiksa dan diadili, akan tetapi termasuk juga di dalamnya segala tindakan-tindakan yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti sebelumnya untuk persiapan dan penyempurnaan tuntutan. Dengan demikian jaksa juga mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik, jika dianggap perlu.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, bahwa: “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

---

<sup>40</sup> Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 48.

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>41</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>42</sup>

Metode dalam proses penyidikan dan pemeriksaan dibagi dalam 3 tahap:

1. Tahap investigasi awal (*Preliminary Investigation*) yang lazim disebut sebagai penyelidikan disingkat Lidik;

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 121.

2. Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara;
3. Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>43</sup>

Metode penyidikan (investigasi) yang dilakukan pada tahap awal penyidikan antara lain:

1. Pengamatan atau *Observasi*, dimana penyidik atau penyidik pembantu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau berkala.
2. Wawancara atau *Interview* dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah yang diberikan secara sukarela.
3. Pembuntutan atau *Surveillance*, dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan.
4. Penyamaran atau *Under Cover* dilakukan agar dapat masuk dilingkungan obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka guna penindakan lebih lanjut.<sup>44</sup>

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang

---

<sup>43</sup> Chairuddin Ismail, *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>44</sup> *Ibid.*

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa;
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.<sup>45</sup>

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;
2. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
3. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;
4. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
5. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
6. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
7. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hartono. *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 35.

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana guna mengetahui tersangkanya. Penyidik pada pokoknya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>47</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 168.

bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>48</sup>

Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.<sup>49</sup>

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 134.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat

kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.<sup>50</sup>

Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya, dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 136-138.

menandatnganinya dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan tersangka berbuat demikian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam proses penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.<sup>51</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka (27) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 82.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 84.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Penetapan Status DPO Oleh Penyidik**

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada pokoknya memberikan kewenangan terhadap penegak hukum yakni Kepolisian untuk menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka dalam tahap penyidikan. .

Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan sebuah istilah yang sering digunakan pihak kepolisian kepada daftar orang-orang yang dicari atau menjadi target operasi oleh pihak aparat kepolisian. Secara umumnya DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah DPO (Daftar Pencarian Orang). KUHAP hanya mengatur mengenai tersangka.

Pasal 1 angka 14 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap tersangka tersebut bisa dilakukan penangkapan atau pemanggilan terlebih dahulu jika sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Jika tersangka telah dipanggil tiga kali untuk

pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur penerbitan DPO bisa dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tersangka tidak berhasil ditemukan. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), status DPO bisa ditetapkan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap tersangka yang dinilai mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Di tingkat penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status DPO harus mengacu pada alat bukti yang ada dan disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan.<sup>53</sup>

Mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang yaitu seseorang yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan suatu kasus yang belum tertangkap dimana dalam perkara tindak pidana tersebut masih berjalan merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakan hukum pidana, keberadaan Daftar Pencarian Orang kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana (hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana). Proses penetapan

---

<sup>53</sup> Nasional Kompas.Com, "Penyidik KPK Dinilai Bisa Tetapkan Status DPO Setya Novanto", melalui [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Daftar Pencarian Orang sendiri diberlakukan oleh pihak penyidik maupun penyidik selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Beberapa landasan prinsip yang pada pokoknya diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat seorang tersangka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 KUHAP, yaitu:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).<sup>54</sup>

Diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal tersebut, pada pokoknya menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penetapan status Daftar Pencarian Orang, dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan penyidik yang menyangkut upaya paksa. Dalam keadaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang.

---

<sup>54</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 332.

Mengenai batas waktu penangkapan status seseorang yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang tidak ditulis atau diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana tidak ada dijetaskan kapan batas waktu penangkapan agar dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan tindakan pertama untuk merproses suatu perbuatan pidana. Jadi sebaiknya terkait masalah status Daftar Pencarian Orang, ada pengaturan yang jelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman Pelaksanaan Menteri Kehakiman sebagai berikut:

Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jadi pada dasarnya setiap seorang tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera diadakan penuntutan serta segera diadili terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tidak boleh setiap tersangka untuk secara sengaja dibiarkan berlarut-larut dalam status Daftar Pencarian Orang yang ditetapkan oleh Pihak Kepolisian. Maka dari itu penetapan status Daftar Pencarian Orang yang berlarut-larut apalagi sampai diberlakukan secara seumur hidup merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika seandainya suatu perkara pidana memang tidak terdapat cukup bukti atau terdapat ketidakmampuan penyidik untuk

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 7.

menghadirkan dan melakukan tindakan hukum terhadap tersangka, sebaiknya proses penyidikan dihentikan saja, sebab proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu dimungkinkan secara hukum oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi:

- (1) Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- (2) Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lama 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
  - a. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, Ketua RT/RW/Lingkungan, atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin panggilan tersebut;
  - b. Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Kepolisian yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan kepolisian tempat tinggal yang bersangkutan atau

dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

- (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
- (6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Pasal 31 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dinyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. Pejabat yang berwenang menandatangani Daftar Pencarian Orang (DPO). Tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.<sup>56</sup> Ditingkat Penyidikan DPO merupakan suatu keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum.

Status DPO yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan, selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah

---

<sup>56</sup> Pengacara Handal, "Pengertian DPO dan Dasar Hukumnya", melalui [www.pengacarahandal.com](http://www.pengacarahandal.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

daftar pencarian orang/DPO agar yang bersangkutan sedang dalam pencaharian, dapat ditangkap dimanapun berada.<sup>57</sup>

Langkah-langkah Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu:

1. Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;
2. Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;
3. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau Kepala Kesatuan Kerja selaku penyidik;
4. Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah:
  - a. Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya;
  - b. Mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan.
5. DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail:
  - a. Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO;
  - b. Nomor telpon penyidik yang dapat dihubungi;
  - c. Nomor dan tanggal laporan polisi;

---

<sup>57</sup> ICJR, "Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", melalui [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

- d. Nama pelapor;
- e. Uraian singkat kejadian;
- f. Pasal tindak pidana yang dilanggar;
- g. Ciri-ciri/identitas tersangka yang dicari (dicantumkan foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain: nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).<sup>58</sup>

Dasar hukum penangkapan seseorang yang ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 35 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan, Penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan atas permintaan bantuan dari kesatuan Polri dari luar kesatuannya berdasarkan DPO.

Pasal 36 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan, dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam DPO, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat surat perintah penangkapan. Permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud, harus mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Penyidik wajib segera menyerahkan orang yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

ditangkap kepada instansi yang meminta bantuan penangkapan disertai dengan berita acara penyerahan.

Status DPO (baik dalam status tersangka atau terdakwa atau terpidana) perlu dibatasi hak hukumnya di sektor peradilan pidana, karena DPO bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku atasnya, dengan kata lain DPO sudah menihilkan proses hukum,. Oleh karena DPO tidak taat hukum maka DPO tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya. Oleh karena itu praktek yang membiarkan para DPO menggunakan hak hukumnya secara pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya juga bagi sistem hukum pidana.

Selama ini, permasalahan sendiri sudah cukup kompleks, dimana salah satu alasan yaitu pihak tersangka sering sekali mengajukan atau melakukan upaya hukum, hingga tersangka yang melarikan diri. Upaya hukum yang dilakukan oleh para DPO ini memang kerap memunculkan perdebatan, terutama jika yang dikeluarkan justru menguntungkan tersangka. Selain dianggap tidak adil, hal ini dikhawatirkan juga akan membuat publik mempertanyakan kewibawaan lembaga peradilan karena dapat dengan mudah mengabulkan permohonan dari pihak yang jelas-jelas membangkang terhadap hukum.

Upaya hukum Praperadilan kerap digunakan oleh para DPO untuk “mencoba peruntungan”. Upaya ini diharapkan dapat mengubah proses penyidikan yang diterima para tersangka, sehingga ada kemungkinan mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan. “Keistimewaan” ini harus dibatasi, sehingga ke depannya para tersangka yang

masuk DPO, tidak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong ketaatan para DPO untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku sebelum mengajukan upaya hukum lain yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan atau keberlangsungan proses hukum yang sepatutnya dijalani.

Mekanisme seseorang dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian yaitu apabila setelah seseorang tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan dalam proses Penyidikan setelah mendapatkan panggilan I dan ke II sampai dengan terbitnya surat perintah membawa tersangka dan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan, sedangkan orang tersebut masih belum bisa dilakukan pemeriksaan atau ditangkap, maka untuk penyelidikan dan penyidikan Polisi berhak menerbitkan Daftar Pencarian Orang.

Demi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, maka untuk selanjutnya Daftar pencarian Orang hendaknya segera dilakukan penangkapan atau proses pidana kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam kasus tindak pidana seperti tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 16 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana. Dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang dimaksud dengan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, termasuk tersangka dan barang buktinya;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort,

selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh keputusan Kapolri.

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dan Penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaku Daftar Pencarian Orang pada pokoknya tidak dapat diberlakukan seumur hidup karena penetapan Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat melakukan tindak pidana akan gugur demi hukum (sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 78 Ayat (1)).

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik Dalam Putusan No.20/Pra.Per/2015/PN.Sby**

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak memberikan definisi mengenai Daftar Pencarian Orang, akan tetapi terkait dengan tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana sebagai wujud dalam penegakan hukum yang mempunyai tugas dan wewenang yang diberikan oleh hukum acara pidana dan undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 mempunyai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 14 huruf g, dalam pasal tersebut disebutkan tugas pokok Kepolisian negara yang berkaitan dengan tindak pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Maka penetapan status Daftar Pencarian Orang diberikan kepada pihak Kepolisian selaku penyidik dan penyidik.

Alasan seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang apabila berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang cukup dengan keyakinan Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan dan apabila belum berhasil ditangkap maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian orang.

Daftar Pencarian Orang sendiri dapat diketahui oleh Kepolisian khususnya penyidik atau penyidik dengan menjalankan tugasnya Kepolisian memperoleh dari pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa atau mendapat laporan dan pengaduan yang merupakan pemberitahuan kepada Kepolisian tentang adanya tindak pidana yang sedang terjadi seperti pelaku buron atau melarikan diri. Konsekuensi DPO, kalau ketemu bakal ditangkap. DPO belum berarti bersalah (walaupun dengan adanya status DPO lebih memberatkan dalam pembelaan).

DPO dibuat dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku penyidik. Perkap No. 14 Tahun 2012 mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan

penangkapan dan pengeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tersangka tidak berhasil ditemukan.<sup>59</sup>

Mengeluarkan pernyataan dengan menetapkan seseorang dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri. Pertama, hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap No. 14 Tahun 2012, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>60</sup>

Melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Mengeluarkan pernyataan yang memasukkan seseorang dalam daftar

---

<sup>59</sup> Tribun Medan.Com, “KPK Bisa Terbitkan Penetapan Status DPO Terhadap Tersangka Setya Novanto”, melalui [www.medan.tribunnews.com](http://www.medan.tribunnews.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

<sup>60</sup> Hukum Online.Com, “Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

pencarian orang (DPO) dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dimasukkan dalam DPO tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

Kedua, pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang ditetapkan dalam DPO. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang dalam DPO, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.

DPO bisa ditetapkan jika seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut, tetapi yang bersangkutan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik. Penetapan DPO penting dilakukan untuk membantu penyidik jika ada pihak-pihak yang sengaja menghalangi penyidikan. Penetapan DPO juga akan membantu penyidik jika ada pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi penyidikan, misalnya membantu melarikan diri atau ikut menyembunyikan tersangka.

Sehubungan dengan penetapan DPO terhadap seseorang, dikaitkan dengan adanya permohonan praperadilan oleh seseorang atas telah ditetapkannya status DPO dalam perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan

No.20/Pra.Per/2015/PN.Sby, maka sebelum dibahas mengenai akibat hukum terhadap salah penetapan DPO oleh penyidik, akan terlebih dahulu diterangkan alasan penetapan DPO dalam putusan praperadilan tersebut.

Pada pokoknya permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan atau singkatnya ruang lingkup Praperadilan, selain meliputi persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP, di mana disebutkan bahwa:

1. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;
3. Singkatnya, dengan lain perkataan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka

menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* Pemohon (Istri Tersangka) dan/atau suami Pemohon, oleh karena itu “tindakan lain” yang telah dilakukan oleh Para Termohon tergolong dan oleh karenanya merupakan obyek permohonan Praperadilan;

4. “tindakan lain” yang dilakukan oleh Para Termohon khususnya Termohon I (Penyidik Kepolisian) yang notabene telah menetapkan suami Pemohon sebagai Tersangka sejak tanggal 28 Maret 2011 hingga saat ini adalah cacat yuridis, masih diperparah pula karena diikuti “tindakan lain” berupa penetapan suami pemohon dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Patut dicermati oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bahwasanya suami Pemohon *in casu* Tersangka Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan alias Eddy Njo telah menyandang status sebagai “Tersangka” selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan saat ini, dan bahkan sungguh teramat sangat ironis karena penyelidikan/penyidikan terhadap perkara tersebut sesuai Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor *in casu* Sdr. Tio Soengeng Setijo sejak tanggal 06 Mei 2009 belum mampu dirampungkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun lamanya oleh Penyidik (Termohon I), sehingga hal tersebut menjadi alasan lain yang tidak dipahami oleh Pemohon, menyebabkan status dan kepastian hukum bagi suami Pemohon menjadi terombang-ambing, yang mengakibatkan terampasnya hak dan kedudukan maupun harkat-martabat suami Pemohon, belum termasuk banyaknya waktu, kesempatan dan kebahagiaan hidup berkeluarga (saling mengasihi dan menyayangi dengan Pemohon dan anak-

anaknyanya) yang telah hilang akibat diterima dan disandangnyanya status “Tersangka” pada diri suami Pemohon.

Alasan-alasan tersebut di atas, berdasarkan informasi yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan melalui suatu proses investigasi yang mendalam oleh Pemohon, penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan dan/atau Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon I) tersebut, menurut catatan dan berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Pemohon, tercatat sudah lebih dari 3 (tiga) kali berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana tersebut dikembalikan (P-19) oleh Penuntut Umum (Termohon II), dan bahkan kabarnya pula selama berlangsungnya proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana tersebut selama kurun waktu 6 (enam) tahun lamanya terhitung sejak dibuatnya Laporan Polisi dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut oleh Pelapor *in casu* Sdr. Tio Soegeng Setijo terhitung sejak tanggal 06 Mei 2009 hingga saat diajukannya permohonan Praperadilan ini.

Tercatat sudah terjadi pergantian sebanyak 7 (tujuh) orang Jaksa Penuntut Umum, di antaranya pernah ditangani oleh Sdr. Soeparmono, SH., Sdr. Danang, SH. dan terakhir ditangani oleh Sdr. Ririn Indra, SH., hingga akhirnya berkas perkara dugaan tindak pidana tersebut dinyatakan sempurna (P-21) yang harus dibuktikan oleh (Termohon II) apakah petunjuk (P-19) dari Jaksa Penuntut Umum sudah dipenuhi oleh Penyidik (ada 2 dua alat bukti yang cukup) sehingga dinyatakan sempurna (P-21), namun hingga saat diajukannya permohonan

Praperadilan ini, oleh Penyidik (Termohon I) belum dilakukan pelimpahan Tahap II (pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan Tersangka) kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan (Termohon II), hingga akhirnya (sekali lagi, kabarnya) berkas perkara dugaan tindak pidana tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr.i Ririn Indra, SH. kepada Penyidik (Termohon I), hingga akhirnya entah karena sudah tidak mampu lagi atau karena alasan lain yang tidak diketahui oleh Pemohon, Penyidik (Termohon I) kabarnya telah menerbitkan surat ketetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri suami Pemohon, berkenaan dengan hal tersebut Pemohon patut men-someer Termohon I dan Termohon II untuk membuktikan di muka persidangan/pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan ini segala dokumen dan/atau surat bukti yang berhubungan/relevan dengan peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut.

Bertitik-tolak pada rangkaian peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon berkeyakinan bahwasanya rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon I) dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut, termasuk tindakan Penyitaan dan Penetapan status Tersangka yang notabene sempat diikuti tindakan Penahanan terhadap diri suami Pemohon, merupakan rangkaian tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, khususnya spirit atau roh atau jiwa KUHAP *in casu* perlindungan terhadap hak asasi manusia jo. ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, in casu hak, harkat-martabat suami Pemohon, seharusnya Penyidik (Termohon I) apabila memang faktanya sudah tidak mampu, sepatutnya segera menghentikan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak

pidana tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), namun hal itu tidak dilakukan oleh Termohon I, sehingga menimbulkan akibat dan bahkan alasan bagi Pemohon guna mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Sebagaimana halnya dalam salah penetapan seseorang dalam buku daftar pencarian orang pada putusan praperadilan No.20/Pra.Per/2015/PN.Sby, bahwa penetapan DPO tersebut pada pokoknya pihak penyidik beralasan terhadap Berkas Perkara an. Suami Pemohon, sudah melalui proses penelitian oleh Jaksa penuntut Umum dan berkas dinyatakan sudah lengkap (P-21). Dengan adanya P-21 tersebut, penyidik telah memanggil suami Pemohon untuk dilimpahkan Tahap II ke Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya suami Pemohon mengirim surat perihal penundaan penghadapan dengan melampirkan Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter untuk istirahat selama 30 hari, hal mana surat keterangan dokter tersebut dikeluarkan dengan proses yang tidak semestinya, sehingga penyidik melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, namun suami Pemohon tidak ada ditempat dan hal tersebut dikuatkan oleh Ketua RW setempat, sehingga diterbitkanlah DPO an. Suami Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, atas terbitnya DPO terhadap tersangka, maka menurut majelis penetapan tersebut telah salah dilakukan oleh penyidik, sebagaimana pada dasarnya atas pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa penyidik telah salah menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku serta penyidik juga telah mengambil tindakan yang kurang tepat, sebab pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik pada dasarnya tersangka telah

memiliki alasan yang jelas dikarenakan sedang sakit yang dikuatkan dengan adanya surat keterangan dari dokter, sehingga atas salah penetapan tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan tersebut.

Berkaitan dengan putusan permohonan praperadilan tersebut, maka akibat yang ditimbulkan dari adanya penetapan seseorang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana dalam perkara tindak pidana pemalsuan, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah memutuskan berdasarkan pertimbangan dari pembuktian di persidangan, sehingga mengenai penetapan DPO oleh pihak kepolisian yang kurang kuat dasar dan alasan diterbitkannya DPO menjadi dicabut dalam buku daftar pencarian orang, sebagaimana Majelis Hakim amar putusannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I dan Termohon II menetapkan Ir Eddy Pratiknyo Tanusetiawan alias Eddy Nyo sebagai Tersangka adalah tidak sah bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan bukti surat berupa: SHGB Nomor : 990 Jl. Kedung doro No. 78 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 Nomor 11612/1995 luas 415 M2 terakhir atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan dikembalikan kepada Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan;
4. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

5. Menyatakan pernyataan P-21 oleh Termohon II atas perkara a quo adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan tindakan Termohon I memasukkan Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan dalam daftar pencarian orang (DPO) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan memerintahkan Termohon I untuk mencabut DPO atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi nama baik hak dan kedudukan serta harkat martabat Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan dalam keadaan semula;
8. Membebaskan biaya perkara pada proses praperadilan hingga kini nihil kepada negara.<sup>61</sup>

Berdasarkan amar putusan tersebut, maka pada poin ke-6 menjadi salah satu dasar dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai salah penetapan seseorang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada pokoknya telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh pihak yang masuk dalam DPO tersebut, sehingga akibat dari adanya salah penetapan DPO tersebut menjadikan dicabutnya status DPO dalam buku daftar pencarian orang serta sekaligus berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap itu juga, akibat dari salah penetapan yang dilakukan oleh penyidik, maka Hakim memerintahkan kepada penyidik kepolisian untuk segera merehabilitasi nama baik hak dan kedudukan serta harkat martabat Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan (tersangka) dalam keadaan semula, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam amar putusan pada poin ke-7.

---

<sup>61</sup> Lihat Amar Putusan Praperadilan No.20/Pra.Per/2015/PN.Sby, Rabu, tanggal 05 Agustus 2015.

### **C. Analisis Terhadap Putusan No. 20/pra.per/2015/PN.Sby Mengenai Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik**

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan huku di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorongoleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;

2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.<sup>62</sup>

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.<sup>63</sup>

Sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proposional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR.<sup>64</sup>

Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 4.

praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka.

Praperadilan ini sendiri diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 77 KUHAP ini, ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi.

Penetapan seseorang sebagai DPO pada dasarnya tidak ada diatur dalam Pasal 77 KUHAP, akan tetapi penetapan seseorang sebagai DPO sejalan dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, dimana pembatasan seseorang sebagai tersangka dan sebagai DPO merupakan bagian dari pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang pada pokoknya harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Jika dicermati isi Pasal 95 KUHAP, maka ada beberapa materi tambahan yang bisa diadili dalam forum praperadilan, yaitu:

1. Seseorang dikenakan tindakan lain;
2. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
3. Karena kekeliruan mengenai orangnya;
4. Kekeliruan hukum yang diterapkan.

Menetapkan seseorang sebagai DPO haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan

seseorang sebagai DPO. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam suatu tindak pidana, apabila ia merasa tidak melakukan suatu tindak pidana tersebut, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dilakukan proses Praperadilan. Dengan demikian, maka pengajuan permohonan praperadilan ini dapat dijadikan alasan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana agar penetapan mereka sebagai DPO dapat ditinjau ulang dengan cara praperadilan. Sehingga kompetensi hakim praperadilan dalam hal ini sangat diperlukan dalam memutus suatu permohonan yang telah diajukan. Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kompetensi hakim praperadilan dalam hal memutus perkara penetapan status DPO pada pelaku tindak pidana dalam putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby.

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby terdapat beberapa pertimbangan yang menurut penulis janggal atau kurang tepat seperti dalam pertimbangan mengenai pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana formil atau KUHAP dan mengenai sah tidaknya penetapan status DPO terhadap tersangka. Kekurang tepatan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan asas legalitas dalam hukum formil.

Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby menyatakan bahwa asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materiil atau KUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun hal ini dapat dibantahkan dengan adanya peraturan dalam KUHAP sebagai hukum formil khususnya pada penjelasan Pasal 2 huruf

a yang menyatakan bahwa ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa asas legalitas adalah termasuk dalam salah satu asas-asas pidana yang dianut dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sehingga sudah secara otomatis dari penafsiran penjelasan Pasal 2 huruf a asas legalitas juga berlaku dalam hukum pidana formil atau KUHP.

2. Pertimbangan hakim mengenai sah tidaknya penetapan status DPO terhadap tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret. Oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi, dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman, 66.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis. Sejalan dengan itu, menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.<sup>66</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan emngadilinya”.

Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.<sup>67</sup>

Pertimbangan hakim mengenai hak untuk melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan dasar pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang dapat dibenarkan namun dalam putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby terdapat hal yang tidak dapat dibenarkan menurut penulis. Hal tersebut adalah penggunaan metode konstruksi hukum dengan cara *Argumentum per analogiam*, cara ini menurut bukunya Ojak Nainggolan adalah sebagai berikut:

Metode *Argumentum per analogiam* (analogi) adalah metode penemuan hukum dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya. Peraturan khusus dijadikan peraturan yang bersifat umum untuk diterapkan suatu peristiwa khusus yang sebenarnya peraturan khusus tadi tidak meliputi peristiwa khusus tersebut. Dalam analogi hakim memberi kias (ibarat) pada kata-kata dalam peraturan khusus sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam peraturan tersebut kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.<sup>68</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dimana salah satu konsepnya adalah dilarang menggunakan analogi hukum. Penggunaan metode dengan cara ini pada putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa inti dari kewenangan praperadilan adalah sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 67.

<sup>68</sup> Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media Law & Policy Centre, halaman 128.

penangan kasus pidana, sedangkan penetapan status tersangka adalah hasil dari proses penyidikan sehingga penetapan status DPO terhadap tersangka tidak dapat dilakukan jika tersangka tidak terbukti menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Kasus posisi dalam perkara pidana yang melibatkan Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan adalah terkait kasus pemalsuan surat atau menempatkan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya perkara yang melibatkan Ir. Eddy Pratiknjo Tanusetiawan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Berkas tersebut dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Tercatat sudah lebih dari 3 (tiga) kali berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana tersebut dikembalikan (P-19) oleh Penuntut Umum (Termohon II), dan bahkan kabarnya pula selama berlangsungnya proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana tersebut selama kurun waktu 6 (enam) tahun lamanya terhitung sejak dibuatnya Laporan Polisi dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut oleh Pelapor in casu Sdr. Tio Soegeng Setijo terhitung sejak tanggal 06 Mei 2009 hingga saat diajukannya permohonan Praperadilan ini.

Tercatat juga sudah terjadi pergantian sebanyak 7 (tujuh) orang Jaksa Penuntut Umum, di antaranya pernah ditangani oleh Sdr. Soeparmono, SH., Sdr. Danang, SH. dan terakhir ditangani oleh Sdr. Ririn Indra, SH., hingga akhirnya berkas perkara dugaan tindak pidana tersebut dinyatakan sempurna (P-21) yang harus dibuktikan oleh (Termohon II) apakah petunjuk (P-19) dari Jaksa Penuntut

Umum sudah dipenuhi oleh Penyidik ( ada 2 dua alat bukti yang cukup ) sehingga dinyatakan sempurna (P-21), namun hingga saat diajukannya permohonan Praperadilan ini, oleh Penyidik (Termohon I) belum dilakukan pelimpahan Tahap II (pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan Tersangka) kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan (Termohon II).

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam posita pemohon (istri tersangka menerangkan) akhirnya berkas perkara dugaan tindak pidana tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr.i Ririn Indra, SH. kepada Penyidik (Termohon I), hingga akhirnya entah karena sudah tidak mampu lagi atau karena alasan lain yang tidak diketahui oleh Pemohon, Penyidik (Termohon I) kabarnya telah menerbitkan surat ketetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri suami Pemohon, berkenaan dengan hal tersebut Pemohon patut men-  
someer Termohon I dan Termohon II untuk membuktikan di muka persidangan/pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan ini, serta segala dokumen dan/atau surat bukti yang berhubungan/relevan dengan peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut.

Bertitik-tolak pada rangkaian peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon berkeyakinan bahwasanya rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon I) dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut, termasuk tindakan Penyitaan dan Penetapan status Tersangka yang notabene sempat diikuti tindakan Penahanan terhadap diri suami Pemohon dan penetapan status DPO, merupakan rangkaian tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, khususnya spirit atau roh atau jiwa KUHAP

*in casu* perlindungan terhadap hak asasi manusia jo. ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *in casu* hak, harkat martabat suami Pemohon, seharusnya Penyidik (Termohon I) apabila memang faktanya sudah tidak mampu, sepatutnya segera menghentikan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), namun hal itu tidak dilakukan oleh Termohon I, sehingga menimbulkan akibat dan bahkan alasan bagi Pemohon guna mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Menjawab dalil Posita Pemohon tentang alasan penetapan status tersangka penangkapan dan penahanan atas diri suami Pemohon, pada pokoknya memang demikianlah proses penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memenuhi kaedah hukum, dasar hukum dan asas hukum, serta mengingat proses penyidikan ini melibatkan banyak orang, banyak tindakan hukum serta banyak Instansi serta seluruh proses penyidikan yang dilakukan penyidik.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap Berkas Perkara an. Suami Pemohon, sudah melalui proses penelitian oleh JPU dan berkas dinyatakan sudah lengkap (P-21). Dengan adanya P-21 tersebut, penyidik telah memanggil suami Pemohon untuk dilimpahkan Tahap II ke JPU, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya suami Pemohon mengirim surat perihal penundaan penghadapan dengan melampirkan Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter untuk istirahat selama 30 hari, hal mana surat keterangan dokter tersebut dikeluarkan dengan proses yang tidak semestinya, sehingga penyidik melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, namun suami Pemohon tidak

ada ditempat dan hal tersebut dikuatkan oleh Ketua RW setempat, sehingga diterbitkanlah DPO an. Suami Pemohon.

Atas posita pemohon dan jawaban yang diajukan oleh termohon, maka majelis hakim praperadilan dalam perkara mempertimbangkan berdasarkan bukti TI-62 yaitu Surat Kapolrestabes Surabaya Nomor : B/1624/III/2015/Satreskrim, tanggal 26 Maret 2015, serta Bukti TI-62 yaitu Surat dari Bambang Soetjipto, S.H., M.Hum tanggal 3 Desember 2014, mengenai penetapan status DPO terhadap Ir Eddy Pratiknyo Tanusetiawan alias Eddy Nyo oleh Termohon I telah dimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO), terhadap tindakan Termohon I haruslah diperintahkan untuk mencabut DPO atas diri Ir Eddy Pratiknyo Tanusetiawan alias Eddy Nyo.

Pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim mengenai penetapan status DPO yang dilakukan oleh penyidik telah termuat dalam amar putusan pada poin-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon I memasukkan Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan dalam daftar pencarian orang (DPO) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan memerintahkan Termohon I untuk mencabut DPO atas nama Ir. Eddy Pratiknjo Tanu Setiawan tersebut.

Pro dan kontra yang timbul terhadap putusan praperadilan tersebut adalah tentang lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili mengenai keabsahan penetapan status DPO terhadap tersangka. Golongan yang kontra menyatakan lembaga praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai penetapan status DPO terhadap tersangka

dengan beralasan bahwa kewenangan praperadilan telah diatur secara jelas dalam Pasal 77 KUHAP. Di dalam Pasal 77 KUHAP kewenangan praperadilan hanya mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal tersebut memang tidak terdapat keterangan mengenai kewenangan terkait praperadilan.

Putusan pengadilan tersebut, yang pada pokoknya memberikan tafsir pelaksanaan atas teks undang-undang, merupakan tindakan hakim yang melaksanakan interpretasi atau penafsiran. Sebagaimana hakim merupakan organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 68.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang penetapan status DPO pada pokoknya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi aturan tentang penetapan status DPO diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga aturan mengenai pelaksanaan penetapan seseorang dalam DPO tidak memiliki dasar hukum yang kuat, walaupun dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya hanya mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jika telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka penetapan DPO dirasa kurang maksimal dan kurang kuat dasar/alasan hukumnya.
2. Akibat hukum dari adanya salah penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi tercabut dan dihapuskan dalam buku daftar pencarian orang, serta akibat hukum lainnya terhadap kesalahan tersebut berupa merehabilitasi hak seseorang tersebut dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti pada mulanya dengan dasar bahwa penetapan DPO yang dilakukan oleh penyidik telah salah ditetapkan kepada seseorang tersebut.
3. Analisis terhadap Putusan No. 20/p.ra.per/2015/PN.Sby mengenai salah penetapan status DPO oleh penyidik yaitu pertama terhadap pertimbangan pemberlakuan asas legalitas dalam hukum formil sebagaimana penetapan status

DPO pada dasarnya tidak ada diatur dalam Pasal 77 KUHP, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, akan tetapi hal tersebut dapat dibantahkan dengan adanya peraturan dalam KUHP sebagai hukum formil khususnya pada penjelasan Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia. Analisis yang kedua terhadap pertimbangan hakim mengenai sah tidaknya penetapan status DPO terhadap tersangka menjadi objek kewenangan praperadilan merupakan suatu kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan dasar pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang dapat dibenarkan namun dalam putusan praperadilan No.20/Pra.Pid/2015/PN.Sby terdapat hal yang tidak dapat dibenarkan, walaupun hakim menggunakan metode berfikir analogi, dimana analogi merupakan mempersamakan peristiwa sejenis dengan yang ada dalam undang-undang, sehingga diperlakukan sama, akan tetapi sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan pengaturan hukum tentang penetapan DPO dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dasar hukum diterbitkannya DPO menjadi lebih kuat dalam penggunaannya.
2. Hendaknya pihak penyidik kepolisian dalam menetapkan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk lebih memperhatikan pertimbangan

mengenai kedudukan seseorang tersebut dalam perbuatan pidana yang telah dilakukannya, setidaknya 2 alat bukti yang sah dapat menjadi acuannya.

3. Hendaknya hakim praperadilan dalam memutus permohonan praperadilan yang di dalamnya terdapat permohonan pencabutan status DPO, agar lebih memperhatikan lagi mengenai penetapan status DPO merupakan bagian dari objek praperadilan atau tidak yang dapat diajukan dalam persidangan praperadilan, sebab penetapan status DPO tidak dapat dipersamakan/dianalogikan dengan penetapan status sebagai tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumi.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media Law & Policy Centre.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manjeman Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Internet**

Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", melalui [www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Beritagar, "Men-DPO-Kan Saksi dan Tersangka Bandel", melalui [www.beritagar.id](http://www.beritagar.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Ensikloblogia, "Pengertian dan Contoh Subjek Hukum, Objek, Akibat Hukum", melalui [www.ensikloblogia.com](http://www.ensikloblogia.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Hukum Online.Com, "Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

ICJR, "Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", melalui [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Salah", melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17.40 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Status", melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17.40 wib.

Kamus Kateglo, "Pengertian Penetapan", melalui [www.kateglo.com](http://www.kateglo.com), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.40 wib.

M. Fajar Rizki, "Akibat Hukum", melalui [www.mfajarrizki.blogspot.co.id](http://www.mfajarrizki.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Nasional Kompas.Com, “Penyidik KPK Dinilai Bisa Tetapkan Status DPO Setya Novanto”, melalui [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Pengacara Handal, “Pengertian DPO dan Dasar Hukumnya”, melalui [www.pengacarahandal.com](http://www.pengacarahandal.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Pos Polisi, “Tugas dan Wewenang Polri”, melalui [www.pospolisi.wordpress.com](http://www.pospolisi.wordpress.com), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.35 wib.

Shazam Billy Putra, “Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?”, melalui [www.dictio.id](http://www.dictio.id), diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 20.15 wib.

Sudut Hukum, “Pengertian Akibat Hukum”, melalui [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), diakses Senin, 13 Maret 2018, Pukul 10.00 wib.

Tribun Medan.Com, “KPK Bisa Terbitkan Penetapan Status DPO Terhadap Tersangka Setya Novanto”, melalui [www.medan.tribunnews.com](http://www.medan.tribunnews.com), diakses Sabtu, 17 Februari 2018, Pukul 17.15 wib.

Wikipedia, “Daftar Pencarian Orang” Melalui [www.id.wikipedia.org/wiki](http://www.id.wikipedia.org/wiki), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 17.30 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –  
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

nama Mahasiswa : MELLA ELVINA  
NIM : 1406200374  
g. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM SALAH PENETAPAN STATUS DPO OLEH  
PENYIDIK (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY)  
Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG S.H, M.HUM  
Pembimbing II : HAMZAR NODI, S.H., M.H

TINGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20/1-18 /02	Cara magang cara kelulusan atoran analisa DPO merupakan pelaksanaan sosial peraturan jabatan harus melakukan penelitian ke patih	21/1-18 /03	[Signature] 22/1-18 /02
02/1-18 /03	Acc la pembimbing I dengan catatan dgn pada permasalahan III harus alus		[Signature] 02/1-18 /03
07/1-18	Abstr. Metaphor Bab II, Rumus Model.		[Signature]
3/3-18	Sumber kutipan, abstrak		[Signature]
4/3-18	Sumber kutipan abstrak		[Signature]
7/5-18	Sumber kutipan, abstrak.		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]  
Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]  
(Nursariani Simatupang S.H, M.Hum)

[Signature]  
(Hamzar Nodi, S.H., M.H)